

**POTENSI KONFLIK ADAT DI NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK
KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR
(Studi Kasus Penguasaan Harta Pusako Tinggi)**

Oleh : Asro Wahyuni

E-mail : asrowahyuni1@gmail.com

Dosen Pembimbing : Siti Sofro Sidiq

E-Mail : sitISOFRSIDIQ@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui sengketa penguasaan harta pusako tinggi pada masyarakat serta bagaimana penyelesaian konflik secara adat dalam penguasaan harta pusako tinggi di kenagarian Andaleh Baruh Bukik. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori konflik dan peran. Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data hasil penelitian dan di analisa secara deskriptif yang kemudian di analisa berdasarkan teori dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik pengambilan data dalam skripsi ini dimulai dari mencari data yang didapatkan dari berbagai sumber dengan mengamati dan informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dimana hasilnya berjumlah 5 orang informan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa peranan mamak dan penghulu sangatlah penting di dalam kaum, selain untuk menjaga kemenakan dan kaum juga harus menjaga harta pusako yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Jika terjadi sengketa dalam penguasaan harta pusako tinggi maka mamak dan penghulu orang yang pertama yang akan menyelesaikan konflik tersebut sebelum dibawa lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kata Kunci : Peran, Niniak Mamak, Harta Pusako Tinggi

**THE POTENTIAL OF TRADITIONAL CONFLICT IN NAGARI ANDALEH
BARUH BUKIK SUNGAYANG DISTRICT REGISTERED LAND DISTRICT .
(CASE STUDY: CONTROL OF HIGH PUSAKO PRICES)**

By : Asro Wahyuni

E-Mail : asrowahyuni1@gmail.com

Supervisor : Siti Sofro Sidiq

E-Mail : sitISOFRSIDIQ@lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research was conducted in Andalas Baruh Bukit Village, Sungayang District, registered land district. The purpose of this research is to find out the dispute over possession of high pusako assets in the community and how to resolve conflicts in the custom of controlling high pusako assets in the Andaleh Baruh Bukit village. The theory used in this research is conflict and role theory. The data analysis technique used by the researcher to answer the problem formulation in this study used a qualitative research method by collecting research data and analyzed descriptively which was then analyzed based on theory and presented in descriptive form. The data collection technique in this thesis starts from looking for data obtained from various sources by observing and informants are selected based on certain criteria where the results are 5 informants. Based on the results of research in the field, the role of the mamak and the chiefs is very important in the clan, in addition to protecting the nephews and the clan, they must also protect the pusako property that has been inherited by previous ancestors. If there is a dispute over possession of high pusako assets, then the mamak and the hulu will be the first to resolve the conflict before being brought in by the customary institution, namely the Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Keywords : Role , Niniak mamak, high pusako property.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki beranekaragam kebudayaan dan berbagai macam suku bangsa dengan kekhasan adat istiadatnya. Salah satunya adalah adat istiadat suku bangsa Minangkabau yang kini secara praktis dan administratif mendiami daerah Sumatera Barat. Suku Minangkabau adalah suatu suku yang unik, yang sangat menarik untuk diteliti mulai dari budaya merantau dan pembagian harta hingga sistem kekeluarganya yaitu menganut sistem kekeluargaan matrilineal yang murni yang menjadi ciri khas kebudayaan Minangkabau.

Di Minangkabau setiap suku memiliki pemimpin suku yang disebut dengan penghulu (Datuak). Datuak sangat berperan penting dalam menjaga aturan dan peraturan di dalam suku dan menguasai soal-soal keluarga dalam “pesukuan” dan bertindak sebagai penengah. Selain itu yang menjadi kepala suku adalah orang yang berilmu dan pandai dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam kaumnya.

Di dalam kepemimpinan di Minangkabau dikenal dengan tungku tigo sajarang yaitu amanah yang dijalankan oleh tiga unsur di Minangkabau yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai ketiga unsur inilah yang akan mengarahkan dan memberi masukan kepada anak kemenakan dan masyarakat lainnya serta menyelesaikan permasalahan sebelum penghulu (Datuak) ikut serta. Peran penghulu di Minangkabau adalah sebagai pengendali, pengawas, serta tempat untuk memutuskan

peraturan untuk dijalankan dan ditaati oleh anak kemenakan dan yang berada dalam suku tersebut.

Peran dan tanggung jawab penghulu di Minangkabau sangat besar terhadap anak kamanakan serta kaumnya. Penghulu harus mengemukakan atau mengedepankan urusan kaum dibandingkan dengan urusan pribadi dia sendiri. Karena penghulu adalah contoh untuk anak kemenakan dan masyarakat yang ada di dalam kaum tersebut. Jadi penghulu harus bertindak bijak kepada anak kemenakan maupun kepada masyarakat disekitar.

Kehadiran seorang penghulu yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pemimpin yang mampu mengendalikan dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam masyarakat atau kaum, membuktikan bahwa pada masyarakat Minangkabau masih banyak terjadi permasalahan atau konflik yang memerlukan penyelesaian melalui sistem kepemimpinan. Di antara banyaknya konflik yang terjadi pada masyarakat di Minangkabau salah satunya yaitu mengenai konflik kepemilikan harta pusako rendah maupun harta pusako tinggi.

Setiap masyarakat membutuhkan tanah untuk mereka tinggal dan memerlukan lahan untuk bercocok tanam. Ada tanah yang di dapatkan dengan cara di beli memakai uang pribadi dan ada juga tanah yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu yang disebut dengan tanah ulayat (harta pusako tinggi di Minangkabau).

Harta pusako tinggi adalah harta pusako berasal dari orang tua-tua terdahulu dan dikelola secara bersama-

sama oleh anak cucu. Harta pusako tinggi tidak boleh diperjual belikan ataupun diberikan kepada orang lain meskipun kepada anak dari pihak saudara laki-laki (mamak) pepatah adat mengatakan *mahal tidak makan gadai. Murah tidak makan bali* artinya harus dijaga keutuhan harta pusako tersebut. Pemberian ini cukup diketahui oleh kaum kedua belah pihak dan di pegang teguh oleh penghulu.

Fungsi dari harta pusako ini adalah sebagai tali persatuan dan kesatuan sebuah kaum yang bertali darah, dan mengingatkan semua orang akan hubungan budi yang luhur terhadap nenek moyangnya. Sehingga mampu memberikan contoh pada generasi berikutnya untuk selalu memikirkan generasi-generasi yang akan datang.

Permasalahan menjadikan masyarakat di Minangkabau terlibat di dalam konflik yang disebabkan oleh harta pusako yang kurang jelas asal-usulnya (salah menjawab warih) ada yang menjadikan harta pusako tinggi sebagai milik pribadi (di buat sertifikat atas nama sendiri) maka terjadilah konflik antara mamak dengan kamanakan, mamak dengan penghulu, atau konflik di kawasan tempat tinggal, konflik dengan adat dan konflik antar suku. Kebanyakan dari masyarakat sekarang beranggapan dia yang benar dan dia yang menguasai segalanya tanpa melihat dan mempelajari tentang asal-usul harta pusako tersebut.

Melihat potensi konflik di Kenagarian Andaleh Baruh Bukik pernah terjadi konflik mengenai harta pusako tinggi. Penulis lebih tertarik untuk mengkaji tentang harta pusako tinggi. Dimana harta pusako tinggi ini

tidak boleh di perjual belikan atau dikuasai di Minangkabau, namun ada harta pusako tinggi yang merupakan milik kaum yang diberikan kepada penghulu sebagai hak pakai, namun disalah gunakan oleh penghulu, dimana beliau ingin harta pusako tinggi tersebut menjadi milik pribadi (dibuat sertifikat atas nama dia sendiri).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sengketa penguasaan harta pusako tinggi pada masyarakat di kenagarian Andaleh Baruh Bukik?
2. Bagaimana penyelesaian konflik secara adat dalam penguasaan harta pusako tinggi di kenagarian Andaleh Baruh Bukik?

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk penulis dan pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi datuak niniak mamak dan pemerintah daerah dalam pembuatan aturan daerah yang berkaitan dengan harta pusako.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang ada di dalam suatu status tertentu. Setiap orang akan memandang suatu peran yang dilakukan oleh individu dengan cara yang berbeda

karena mereka memiliki alasan yang berbeda-beda. Setiap peran yang dimiliki seseorang tidak akan sama terikatnya dengan peran tersebut karena peran tersebut akan bertentangan dengan peran lainnya. Sikap kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. sejatinya tidak akan ada dua individu yang memiliki satu peran dengan cara yang sama. (Harton B. Paul, 1987).¹

Menurut Soerjono Soekanto (1981) adalah sebuah harapan dan perilaku atas status sosial. Di dalam peranan yang berkaitan dengan pekerjaannya, individu diharapkan dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berkaitan dengan peranan yang di pegangnya. Seseorang dikatakan sudah berperan apabila dia sudah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya didalam masyarakat. Antara peran dan status tidak dapat dipisahkan. Peran sosial bersifat dinamis (berubah-ubah) sedangkan status sosial bersifat statis (tetap).²

Peran menurut Ralph Linton menyangkut kecenderungan perilaku manusia untuk membentuk pola karekteristik yang dapat diprediksi jika ada yang tahu konteks sosial dimana perilaku

tersebut muncul. Ini menjelaskan pola perilaku mereka, (atau peran) dengan mengasumsikan bahwa orang-orang dalam konteks muncul sebagai anggota identitas sosial diakui (atau posisi) dan bahwa mereka dan orang lain memegang ide (harapan) tentang perilaku dan pengaturan itu.³

Kedudukan dan peranan seorang ninik mamak/penghulu di Minangkabau sangat penting, setiap nagari memiliki kedudukan penghulu yang berbeda dalam menjalankan perannya. Di dalam laras (aliran) bodi caniago yang dipimpin oleh datuak Parpatiah Nan Sabatang memiliki kedudukan setingkat atau sederajat. Selanjutnya ada pula suku yang dipimpin oleh datuak Katumanguan dengan laras (aliran) koto piliang dengan kedudukan penghulunya bertingkat-tingkat.

B. Teori Konflik

Menurut Vasta (Indati,1996) konflik muncul karena adanya kesalah pahaman pada situasi sosial. Jika seseorang melakukan sesuatu namun orang lain menolak dan tidak terima dengan apa yang dilakukan orang tersebut maka konflik akan terjadi. Konflik muncul pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan adanya antagonisme-antagonisme emosional. Biasanya konflik ini terjadi pada remaja

¹ Paul B.Horton, Sosiologi Edisi keenam (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987), hlm 120-121

² Reka Repita Mahya, Peran Ninik Mamak Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat Di Jorong III Kampung Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, (Universitas Riau: Sosiologi 2018), hlm. 9

³ Sabarno Dwirianto, Kompilasi Sosiologi Tokoh Dan Teori (Pekanbaru: UR Press,2013),hlm 85

karena mereka memiliki emosional yang tidak stabil.⁴

Menurut Karl Marx tentang teori konflik terjadi karena akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula, dan teori ini yang memandang jika perubahan sosial itu tidak terjadi melalui proses-proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan.⁵

Teori konflik juga mendapatkan sumbangsih pemikiran oleh Lewis Coser dia menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai dan tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber kekayaan yang tidak mencukupi. Pihak yang terlibat konflik tidak hanya ingin memiliki barang yang di inginkannya, tetapi juga ingin menghancurkan dan merugikan pihak lawan. Konflik ini bisa terjadi di semua individu dan kelompok karena konflik akan senantiasa muncul di tempat orang hidup bersama. Selain itu Coser juga mengatakan konflik tidak selalu membawa dampak negatif di dalam kehidupan, ada masanya konflik membawa hubungan antar individu yang berkonflik semakin erat hubungannya.⁶

C. Resolusi konflik

Menurut Weitzman & Weitzman (Suhardon, 2015:4)

resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama. Jadi kesimpulannya, resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu dengan individu lainnya. Dalam hal ini, resolusi konflik juga memiliki cara-cara yang demokratis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik secara musyawarah atau melalui jalur hukum.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan resolusi konflik arbitrase. Upaya yang dilakukan dengan dua pihak atau lebih dengan mempertemukan pihak yang berkonflik dan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut pihak arbiter. Fungsi dari pihak ketiga adalah menjembatani keinginan kedua belah pihak dan pihak arbiter yang memberikan persetujuan dengan menilai kekurangan dan kelebihan dari para pihak yang berkonflik. Hasil dari keputusan pada pihak ketiga mengikat secara hukum (Moore dalam Ansori, Rotinsulu, dan Haryadi, 2013).⁷

Resolusi konflik berkaitan dengan harta pusako tinggi dikenagarian Andaleh Baruh Bukik jika suatu konflik terdapat di suatu kaum atau masyarakat harus diselesaikan dulu oleh mamak kaum, di Minangkabau aturan tersebut sudah diatur, jika ada konflik tidak boleh langsung membawa kasus tersebut ke pengadilan, namun harus melalui

⁴<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/manajemenkonflik>

⁵ Sabarno Dwirianto. Kompilasi Sosiologi Tokoh Dan Teori.(Pekanbaru:UR Press Pekanbaru,2013),hlm, 11

⁶ Ibid, hlm.83

⁷ Nadia Chairunnisa. 2017. Analisis Dan Resolusi Konflik Lahan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Sosiologi.

prosedur yang telah ditetapkan. Jika langsung membawa kasus tersebut ke pengadilan sama saja tidak menghargai peraturan adat dan tidak menghargai penghulu.

Jika sudah melakukan musyawarah dengan mamak kaum namun kasus tersebut belum juga selesai atau ada dari salah satu pihak tidak setuju dengan keputusan yang ada maka boleh dilibatkan pihak ketiga, yaitu dibawa ke jalur hukum adat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini akan akan mendatangkan masukan-masukan keputusan dan mufakat dalam penyelesaian konflik dari ninik mamak dan penghulu yang ada di KAN.

D. Adat Minangkabau

Adat Minang berarti aturan hidup orang Minang, yang meliputi segala aspek kehidupan dan sekaligus sebagai sumber moral kehidupan. Aturan tentang adat Minang di atur di dalam tatanan adat Minang sebagai berikut:

- Adat nan sabana adat
- Adat nan diadatkan
- Adat nan teradat
- Adat istiadat

Peranan Mamak

Mamak merupakan saudara laki-laki ibu yang memiliki peranan penting di dalam kaum. Selanjutnya mamak harus memerankan kemenakannya sebagai pemimpin dalam lingkungan sosial terkecil yang bermula dari rumah, kaum, kampung, suku dan nagari. Disinilah terlihat pentingnya seorang pemimpin yang memakai sifat *tagang bajelo-jelo*, *kanduah badantiang-dantiang* artinya bijaksana. Yang dituntut dari seorang mamak untuk membimbing dan membina lingkungan

masyarakat yang dipimpinnya ada dua pokok yaitu:

- Terhadap kemenakan perempuan bimbingan itu meliputi persiapan untuk menyambut waris bajawek dan persiapan untuk melanjutkan keturunan (menyambung keturunan).
- Terhadap kemenakan laki-laki bimbingan itu meliputi persiapan untuk melakukan pusako ditolong yaitu condong batupang rabah badawuah.

Menjadi pemimpin berarti harus memberikan contoh yang baik bagi anak kemenakan dan menjadi pengatur atau penguasa berarti dialah yang akan menentukan segala-galanya dalam hidup dan kehidupan kemenakannya. Jika seorang mamak dipandang berperilaku buruk sehingga merugikan kaum, maka akan berimbas kepada nama dan kehidupan kemenakan serta kaumnya. Jika dia salah langkah dalam menggunakan kekuasaannya maka yang lahir justru kesengsaraan bagi kemenakan dan kaumnya. Kecenderungan penguasa untuk menindas tidak bisa dielakkan lagi.⁸

Harta Pusako Tinggi

Setiap suku di Minangkabau memiliki tanah ulayat atau disebut juga dengan harta pusako tinggi. Salah satu harta pusako tinggi kaum adalah berupa tanah. Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum. Tanah

⁸ Verayanti, Lany, et.al. Partisipasi Politik Perempuan Minang Dalam Sistem Masyarakat Matrilineal (Padang: LP2M Padang) Hlm. 10

merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati.

Harta pusako tinggi adalah harta yang diwariskan oleh nenek moyang untuk generasi selanjutnya dan tidak untuk diperjual belikan. Yang berhak menerima warisan menurut hukum adat di Minangkabau adalah berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal).

Ketentuan adat Minangkabau tentang pewarisan harta pusaka tinggi adalah *biriak biriak tabang kasasak dari sasak turun ka halaman, dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*. Sedangkan untuk kepemilikan harta pusaka tinggi terdapat dalam pepatah adat: *Tajua indak dimakan bali tasando indak dimakan gadai*. Artinya harta di Minangkabau tidak boleh diperjual belikan karena yang menjadi pewaris adalah kemenakan.⁹

Seorang penghulu yang merupakan kepala kaum dalam suatu suku tidak boleh seenaknya menjual harta pusako, karena itu bukanlah merupakan harta pencaharian beliau. Harta pusaka ini harus dijaga sesuai dengan pepatah adat *kalau sumbiang dititiak, patah ditimpo, hilang dicari, tabanam diselami, anyuik dipinteh, talamun dikakeh, kurang ditukuak, rusak dipbaiki*. Artinya adalah penghulu harus menjaga harta pusako, memelihara jangan sampai terjual oleh kemenakan apalagi oleh penghulu itu sendiri. Jika penghulu yang melakukan

hal tersebut maka ia disebut penghulu cilako.¹⁰

Pusako sebagai harta asli merupakan lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali jangan putus, kait-kait jangan sekah, maka harta tersebut menjadi persumpahan, maka barang siapa yang melanggarnya rambuiknyo ruruik, matonyo buto dan akan merana sampai kepada keturunan.¹¹

Ketentuan adat Minangkabau tentang pewarisan harta pusaka tinggi adalah *biriak biriak tabang kasasak dari sasak turun ka halaman, dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*. Sedangkan untuk kepemilikan harta pusaka tinggi terdapat dalam pepatah adat: *Tajua indak dimakan bali tasando indak dimakan gadai*. Artinya harta di Minangkabau tidak boleh diperjual belikan karena yang menjadi pewaris adalah kemenakan.¹²

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Adapun alasan peneliti untuk mengambil lokasi penelitian ini adalah dengan mempertimbangkan salah satu di lokasi ini terdapat konflik

⁹ Amir M.S. Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencaharian. (Jakarta: Citra Harta Prima,2011),hlm.19-20

¹⁰ Irwan Prayitno. Dilema Pemangku Adat Minangkabau, (Bukittinggi: Cinta Buku Agency), hlm. 72

¹¹ Rasjid Manggis, Minangkabau Sejarah Ringkas Dan Adatnya,(Jakarta: Mutiara,1982),hlm.200

¹² Amir M.S. Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencaharian. (Jakarta: Citra Harta Prima,2011),hlm.19-20

tentang harta pusako tinggi. Selain itu penulis juga memahami daerah ini sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan selama penelitian.

Subjek Penelitian

Subjek di dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling karena penulis telah menetapkan beberapa kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini. Informan yang akan dijadikan sumber informasi yaitu yang paham dengan masalah adat di Minangkabau dan tahu tentang silsilah di Minangkabau.

Informan yang akan dijadikan subjek adalah yang paling paham mengenai peran niniak mamak atau penghulu serta tentang sako dan pusako di Minangkabau. Selain itu yang dijadikan informan adalah penghulu yang ingin menguasai harta pusako tinggi dan yang pernah menghadapi atau menyelesaikan konflik harta pusako ini.

Sumber Data

Data Primer

Data yang diambil langsung dari responden datanya adalah yang sesuai dengan rumusan masalah kita didapatkan dengan cara teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dari informan yang sangat berpengaruh dalam proses perolehan data dan merupakan sumber penelitian ini, karena informan benar-benar orang yang paham dengan adat Minangkabau dan tahu mengenai penghulu dan bagaimana perannya dalam memahami potensi konflik harta pusako di Minangkabau.

Data Sekunder

Data yang telah diolah oleh pihak kedua datanya berupa jumlah penduduk atau yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa catatan kelembagaan yang terkait, buku-buku dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi
- 2) Wawancara
- 3) Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang di dapat atau yang berhasil dikumpulkan menurut jenisnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dimana proses analisis dimulai dari mencari data yang didapatkan dari berbagai sumber seperti mengamati dan melakukan observasi, hasil wawancara dari informan penelitian. Kata-kata tersebut perlu dianalisis secara mendalam agar mendapatkan hasil sesuai pandangan subjektif dari informan, data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAN

Sengketa Penguasaan Harta Pusako Tinggi Pada Masyarakat Di Kenagarian Andaleh Baruh Bukik

Harta pusako di Minangkabau adalah harta yang sangat dibutuhkan

bagi kaumnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kaum. Selain itu harta pusako di Minangkabau juga menentukan identitas kaum, suku dan pembeda dengan kaum lainnya. Karena sudah diatur batas dan bagian kaum masing-masing oleh nenek moyang terdahulu. Selain untuk kesejahteraan keluarga atau kaum harta pusako juga bisa dimiliki pribadi atau kaum tergantung pembagian dan kesepakatan bersama.

Selain itu harta pusako ini juga sering menimbulkan konflik di dalam keluarga atau kaum baik itu antara anak dengan anak maupun mamak dengan kemenakan. Konflik yang terjadi juga bermacam-macam tergantung bagaimana penyelesaiannya, ada konflik yang tidak bisa diselesaikan berdasarkan musyawarah kaum sehingga harus melibatkan pemerintah adat atau nagari bahkan ada juga yang sampai ke pengadilan.

Faktor yang memicu terjadinya konflik:

a) Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab konflik yang terjadi didalam kaum karena ingin menguasai harta pusako yaitu faktor ekonomi. Di Nagari Andaleh Baruh Bukik konflik ini melibatkan kaum dan penghulunya.

Berdasarkan hasil wawancara bapak DJ konflik tidak hanya kamanakan sesama kemenakan namun ada juga konflik yang melibatkan penghulu, dimana penghulu yang memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaga kaum namun sekarang sudah banyak terjadi penghulu atau niniak mamak yang menyebabkan konflik di dalam kaum. Berdasarkan keterangan di atas dimana penghulu

yang ingin memindahkan hak milik kaum menjadi milik pribadi.

Manfaat dan kegunaan harta pusako tinggi sudah banyak yang mengetahuinya namun masih ada juga yang ingin menguasai karena beberapa faktor. Kebanyakan harta pusako digadaikan karena kebutuhan ekonomi. Harta pusako tinggi yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dijaga dan jangan sampai berpindah tangan atau berpindah hak milik. Karena warisan yang sudah diturunkan merupakan amanah yang harus diwariskan kepada setiap generasi berikutnya.

Berdasarkan wawancara informan bapak DJ, dapat diketahui bahwa seseorang ingin menguasai harta pusako karena kebutuhan ekonomi dan kepentingan pribadi, kebutuhan sehari-hari yang masih kurang, sehingga harus menggadaikan harta pusako selain itu tidak memikirkan anak kemenakannya. Sebenarnya di Minangkabau tidak ada alasan untuk menguasai, ataupun menggadaikan kecuali rumah gadang ketirisan, gadih gadang indak balaki, mayik tabujua di ateh rumah, mambangkik batang tarandam.

b) Faktor Keluarga

Setiap orang menginginkan keluarga bahagia, sebagai orang tua ingin hidup anaknya lebih baik kedepannya. Bagaimana cara agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Di Minangkabau salah satu orang dikatakan mampu yaitu dengan memiliki tanah yang luas baik itu sawah, kebun dll. Semua orang menginginkan tanah yang bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan di masa yang akan datang.

Berdasarkan wawancara informan di atas anak kemenakan hanya mendapatkan hak pakai dan memelihara harta pusako yang diberikan oleh nenek moyang terdahulu. Jika ada penghulu yang akan menggadai harus mendapatkan izin dari kaum meskipun penghulu adalah orang yang dituakan selangkah ditinggikan seranting di kaumnya. Selain itu penghulu juga diberikan *harta panggodangan* (jika seseorang menjadi penghulu di Minangkabau maka dia akan diberikan harta panggodangan oleh kaumnya untuk dikelola selama dia membawa gelar sako).

Salah satu penyebab konflik penguasaan harta pusako tinggi karena seseorang ingin menguasai harta tersebut menjadi milik pribadi dengan memanfaatkan peran dan status dia sebagai orang yang *didahulukan selangkah ditinggikan seranting*.

Penyelesaian Konflik Secara Adat Dalam Penguasaan Harta Pusako Tinggi Di Kenagarian Andaleh Baruh Bukik

Masyarakat Minangkabau dari zaman dahulunya sudah membentuk kepemimpinan dalam kaum, salah satu dari mereka yang akan di jadikan pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kaum dan menjadi perwakilan mereka dalam memimpin adat nagari

Penghulu di Minangkabau sangat penting karena dialah yang akan mengatur segala tentang adat dan tempat mengadu bagi anak kemenakannya. Penghulu yang telah di percaya menjadi pemimpin oleh kaum adalah penghulu yang “bobot” atau sifat-sifat tertentu. Berpengetahuan

dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdas pandai. Orang yang arif bijaksana dan paham akan landasan pikir dan hukum adat Minang.

Orang yang dipilih menjadi penghulu harus arif dan bijaksana dalam memberikan nasehat dan menyelesaikan masalah dalam kaum, pepatah mengatakan orang yang menjadi penghulu memiliki tugas *kok kusuik manyalasaikan, kok karuah mampajaniah*. Maksudnya yaitu apabila ada masalah penghulu dan mamak kaum orang pertama yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Artinya tidak boleh membuat masalah semakin rumit harus adil dan bijaksana.

Berdasarkan wawancara bapak AB pemerintah nagari memberikan kewenangan kepada lembaga KAN untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan adat. Jadi pemerintah nagari bisa lebih fokus untuk membangun nagari kedepannya. Penghulu di Minangkabau memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga anak kemenakan dan kaumnya. Setiap permasalahan yang terjadi pada anak kemenakan dan kaum penghulu bertanggung jawab untuk menyelesaikannya serta mencari solusi yang terbaik.

Hasil wawancara dengan informan bapak ZN menjelaskan bahwa mamak dan penghulu sangat berperan penting didalam kaum, mereka merupakan orang pertama yang harus menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam kaum. Mamak dan penghulu hanya boleh mencari solusi atau penyelesaian didalam konflik, bukan untuk memutuskan karena keputusan

akan dikembalikan lagi kepada anak kemenakan atau kaum yang berkonflik.

Berkaitan dengan pembahasan peneliti mengenai penyelesaian konflik secara adat dalam penguasaan harta pusako tinggi dan bagaimana peran niniak mamak dalam menyelesaikannya serta apa dampak yang ditimbulkannya. Maka setiap permasalahan yang terjadi di Minangkabau cara menyelesaikan dengan musyawarah.

Apabila terjadi konflik didalam kaum maka orang yang pertama menyelesaikan adalah mamak kaum, tetapi dengan sepengetahuan penghulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak DJ penghulu dan mamak di dalam kaum yang menjadi penyelesaian konflik pertama yang terjadi didalam kaum. Mamak dan penghulu akan berusaha agar konflik yang terjadi bisa diselesaikan didalam rumah tangga kaum saja, jangan sampai melibatkan KAN atau pengadilan. Jika dari pihak berkonflik tidak menerima saran dan solusi dari penghulunya dia bisa melibatkan KAN yang ada di dalam nagari tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan niniak mamak, penghulu dan anggota KAN harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Mereka sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang arif dan bijaksana. Biasanya permasalahan yang terjadi didalam kaum bisa diselesaikan oleh penghulu dan mamak kaum, namun ada juga yang sampai melibatkan KAN karena merasa tidak setuju dengan hasil musyawarah.

Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) harus bijaksana dalam menyelesaikan konflik dan

memberikan saran kepada pihak yang berkonflik. Lembaga KAN akan memberikan jalan damai dan memberikan pandangan serta solusi berdasarkan konflik yang terjadi.

Jika terjadi konflik harus dicarikan solusi agar harta pusako tinggi tidak digadaikan. Penyelesaian konflik melibatkan pemerintah nagari sebagai pemberi saran dan pandangan kepada pihak berkonflik. Namun keputusan tetap diserahkan kepada pihak yang berkonflik.

Berdasarkan hasil wawancara d KAN dan pemerintah nagari hanya sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik, selain itu pemerintah nagari dan KAN juga memberikan pandangan kepada pihak berkonflik. Bagi pihak yang berkonflik tidak diberikan sanksi karena diselesaikan dengan musyawarah dengan jalan perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara di atas untuk sanksi yang melakukan penguasaan harta pusako tinggi khususnya di nagari Andaleh Baruh Bukik tidak ada. Karena penyelesaian konflik dilakukan secara kekeluargaan namun untuk penguasaan harta pusako tinggi tidak dibolehkan, karena itu merupakan milik kaum dan dijaga agar tidak dijadikan milik pribadi.

Konflik penguasaan harta pusako tinggi yang terjadi di nagari Andaleh Baruh Bukik disebabkan oleh penghulu yang memanfaatkan statusnya. Selain itu penyebab konflik juga dikarenakan adanya keinginan untuk memindahkan hak kaum menjadi milik pribadi dengan cara membuat sertifikat. Tindakan yang dilakukan oleh penghulu tersebut memunculkan konflik secara vertikal di dalam kaum. Pihak kemenakan

sebagai ahli waris menggugat tindakan penghulu tersebut dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Peran yang seharusnya dijalankan oleh penghulu adalah menjaga anak kemenakan dan menjadi contoh yang baik untuk kaumnya. Penghulu yang sudah dipercaya menjadi pemimpin di dalam kaum harus bisa menjaga amanah dan kepercayaan dari kaum. Berdasarkan konflik yang terjadi di nagari Andaleh Baruh Bukik tentang penguasaan harta pusako tinggi yang pada saat sekarang ini banyak dilakukan oleh penghulu atau niniak mamak. Disanalah peran dan fungsi niniak mamak dan penghulu menjadi hilang.

Oleh sebab itu lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga tertinggi di nagari harus lebih menegaskan untuk menjalankan peraturan adat yang sudah ada sejak dahulunya serta membuat sanksi bagi siapa yang melanggar peraturan adat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis melihat peran penghulu yang sangat penting di dalam kaum dalam menjalankan tugasnya dalam membimbing anak kemenakan, serta menjaga harta pusako yang merupakan harta peninggalan nenek moyang terdahulu. Ini merupakan kajian yang sangat menarik untuk dikaji. Maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Harta pusako yang ditinggalkan oleh nenek moyang dahulunya selain untuk memenuhi kebutuhan bagi anak cucu juga menjadi faktor menimbulkan konflik di dalam kaum. Harta pusako yang ditinggalkan bisa menimbulkan

konflik. Selain itu harta pusako tinggi juga banyak disalah gunakan bagi mereka yang memiliki peran penting di dalam kaum. Konflik ini muncul karena sifat keegoisan dan ingin menguasai. Selain itu tidak jalannya fungsi dan peran dalam memimpin kaum.

2. Penyelesaian konflik secara adat di Minangkabau harus diselesaikan oleh penghulu dan mamak kaum terlebih dahulu sebelum melibatkan lembaga adat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Peran penghulu dan mamak sangat penting di dalam kaum, sehingga jika terjadi konflik atau acara adat maka orang yang pertama kali dilibatkan adalah mamak dan penghulunya. Di dalam penyelesaian konflik adat penguasaan harta pusako tinggi, jika tidak bisa diselesaikan oleh mamak dan penghulu maka harus melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga adat tertinggi di kenagarian. Peran lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan konflik adalah untuk memberikan pandangan dan mencari solusi sekaligus menganjurkan perdamaian terhadap pihak yang berkonflik.

Saran

1. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari peraturan adat, semua sudah diatur oleh adat, jika peraturan adat itu dijalankan dalam kehidupan, kecil kemungkinan adanya konflik serta perilaku menyimpang lainnya. Peran penghulu dan niniak mamak sangat diharapkan di dalam menjaga dan membimbing kemenakannya. Jika sesuatu hal

yang tidak diinginkan terjadi kepada kemenakan, maka orang yang pertama kali disalahkan adalah orang tua dan juga mamak serta penghulu didalam kaum tersebut. Maka dari itu perlu peran mamak dan penghulu serta tokoh masyarakat dalam hal tersebut. Selain untuk menjaga nama baik kaum juga menjaga kelestarian adat di Minangkabau. Sehingga konflik dan hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari jika kemenakan, mamak dan penghulu sadar akan peran dan peraturan adat yang sudah ada. Jadi peraturan adat yang sudah ada sejak dahulunya perlu diterapkan lagi di dalam kehidupan sehari-hari.

2. Untuk lembaga adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga adat tertinggi di kenagarian perlu ditingkatkan lagi perannya sebagai tokoh masyarakat yang menjadi contoh bagi orang banyak. Selain itu perlu dibuat sanksi adat bagi mereka yang melakukan pelanggaran, sehingga tidak ada lagi yang melakukan perbuatan menyimpang. Sebaiknya Kerapatan Adat Nagari (KAN) melakukan pelatihan kepada generasi muda untuk belajar pidato pasambahan dan menjadi pemimpin dengan ikut melibatkan mereka didalam sidang penyelesaian konflik sebagai peninjau. Jadi mereka akan memahami bagaimana cara dan proses penyelesaian konflik secara adat di KAN.

3. Untuk generasi muda perlu dipelajari tentang adat istiadat, peraturan adat yang berlaku di daerah setempat. Karena itu akan menjadi pedoman untuk masa yang akan datang. Selain itu mereka juga sebagai pewaris gelar sako dan pusako di Minangkabau. Oleh sebab itu peran pemerintah nagari dan niniak mamak sangat diharapkan dalam hal ini.

Daftar Pustaka

- Amir M.S.2011. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencaharian*, Jakarta: Citra Harta Prima.
- Irwan Prayitno .2015. *Dilema Pemangku Adat Minangkabau*, Bukittinggi : Cinta Buku Agency.
- Mahya, Reka Repita. 2018. *Peran Ninik Mamak Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat Di Jorong III Kampung Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, Universitas Riau: Sosiologi.
- Paul, Horton .B. 1987. *Sosiologi Edisi keenam*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rasjid Manggis .1982. *Minangkabau Sejarah Ringkas Dan Adatnya*, Jakarta: Mutiara
- Sabarno Dwirianto. 2013. *Kompilasi Sosiologi Tokoh Dan Teori*, Pekanbaru: UR Press.
- Verayanti, Lani,et.al. *Partisipasi Politik Perempuan Minang Dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*, Padang: LP2M Padang.

[https://
sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file
/dokumen/manajemenkonflik.](https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/manajemenkonflik)